



P U T U S A N

Nomor 1867 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KHARISMA MULATAMA, diwakili oleh Direktur Utama Hadi Sunardi, berkedudukan di Gedung Mitramas Lantai IV, Jalan Sunter Permai Raya Blok A-1, Nomor 1-4, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDM Nefo Dwi Artha, S.H.,M.Hum dan kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Pal Batu 2 Nomor 51 B, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT BURSA EFEK JAKARTA, berkedudukan di Jakarta Stock Exchange Building Tower I, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joviardi Wahyu, S.H.,M.M., dan kawan Para Advokat dari Nindyo & Associates beralamat di H.Tower Lantai 16 Unit B 2 Jalan H.R.Rasuna Said Kav.C.20-21 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2014;

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perantara Pedagang Efek (PPE) yang berdiri pada tanggal 28 Juni 1989 berdasarkan Akta Notaris Nomor 192 dan akta perubahan terakhir Nomor 7 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
2. Bahwa pada tanggal 10 April 1992 Penggugat telah mendapatkan izin

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor KEP- 181/PM/1992;

3. Bahwa sehubungan belum bergairahnya kegiatan pasar bursa pada saat itu maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat, maka Penggugat menonaktifkan kegiatan usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) untuk sementara waktu;
4. Bahwa untuk menunjukkan itikad baik di dalam memajukan dan meningkatkan gairah pasar modal di Indonesia, Penggugat yang juga merupakan salah satu perusahaan pelopor pasar modal di Indonesia, merasa terpanggil untuk turut serta memajukan pasar modal di Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1994 Penggugat kembali mengaktifkan kegiatan operasinya sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan telah memperoleh ijin dari Bapepam berdasarkan surat dari Bapepam dengan nomor surat S-615/PM/1994;
5. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Penggugat wajib menjadi anggota PT Bursa Efek Jakarta (Tergugat) serta membeli saham Tergugat sebanyak satu lembar saham;
6. Bahwa untuk memenuhi syarat tersebut maka Penggugat pada tanggal 21 Juni 1994 telah memperoleh persetujuan sebagai Anggota Bursa Efek Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Tergugat dengan nomor SPAB-15/BE.J.I.2/VI/1994 dengan nomor registrasi anggota 70 dan kode anggota bursa, di dan telah membeli saham Tergugat sebanyak satu lembar saham dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor saham 100;
7. Bahwa di dalam perjalanannya, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penggugat berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi pada tahun 2003 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan surat Nomor Kep-20/PM/2003 yang menyatakan adanya perubahan persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) bagi setiap anggota Bursa Efek Jakarta dari Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00;
8. Bahwa peraturan persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM ternyata cukup memberatkan Penggugat dan merupakan suatu kesulitan bagi Penggugat untuk memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00;
9. Bahwa akibat hukum yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan modal kerja bersih disesuaikan tersebut, maka Tergugat mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) pada tanggal 2 Januari 2004 berdasarkan surat Tergugat dengan nomor surat Nomor S-0013/BEJ.ANG/01.2004;

10. Bahwa dengan dicabutnya Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perusahaan efek yang tidak lagi menjadi anggota bursa efek wajib mengalihkan saham bursa efeknya kepada perusahaan efek lainnya dalam jangka waktu 12 bulan dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan perusahaan efek tersebut tidak mengalihkan sahamnya maka Tergugat akan melelang saham tersebut selambat-lambatnya 6 bulan, jika dalam waktu 6 bulan saham tersebut tidak berhasil dilelang maka perusahaan efek tersebut wajib menjual sahamnya kepada Tergugat dengan harga nominal;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tersebut maka sehubungan telah dicabutnya Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) oleh Tergugat, maka saham milik Penggugat harus dijual kepada perusahaan efek lain yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek Jakarta dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB);
12. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 2 Januari 2005, Penggugat tidak berhasil menjual saham milik Penggugat kepada perusahaan efek lain yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek Jakarta. Adapun alasan Penggugat tidak dapat mengalihkan saham milik Penggugat kepada perusahaan efek lain yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek Jakarta adalah karena mencari perusahaan baru yang bergerak di bidang usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan telah memenuh isyarat menjadi anggota bursa efek Jakarta adalah sangat sulit;
13. Bahwa dengan tidak dapat dialihkannya saham milik Penggugat kepada perusahaan efek lain yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek Jakarta, maka Tergugat akan melelang saham milik Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



14. Bahwa sebelum masa penawaran lelang berakhir (6 bulan) yakni pada tanggal 2 Juli 2005, Tergugat pada tanggal 1 Juni 2005 (satu bulan sebelum masa penawaran lelang berakhir) dengan inisiatif Tergugat sendiri dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat telah membeli saham milik Penggugat dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) padahal jangka waktu untuk penawaran lelang belum berakhir;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang membeli kembali saham milik Penggugat sebelum batas waktu penawaran lelang berakhir dengan harga nominal telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang saham. Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri atas asas transparansi (*transparency*), asas keadilan (*fairness*), asas akuntabilitas (*accountability*) dan asas tanggung jawab (*responsibility*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham;
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang telah membeli kembali saham milik Penggugat dengan harga nominal sebelum masa waktu penawaran lelang berakhir. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah beralasan, karena jangka waktu penawaran lelang masih ada tenggang waktu satu bulan. Dalam jangka waktu satu bulan tersebut, seharusnya Tergugat masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menawarkan saham milik Penggugat sehingga dapat diperoleh harga saham yang cukup tinggi atau setidaknya harga yang pantas dan wajar;
17. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas tindakan dari Tergugat yang membeli kembali saham milik Penggugat dengan harga nominal sebelum masa penawaran lelang berakhir;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang membeli kembali saham milik Penggugat sebelum tenggang waktu masa penawaran lelang berakhir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Melanggar Hak Subjektif Penggugat.

Bahwa pembelian kembali saham milik Penggugat oleh Tergugat adalah suatu tindakan *premature*, hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu untuk melakukan penawaran lelang saham yang dimiliki oleh perusahaan efek yang tidak lagi menjadi anggota bursa efek adalah 6 bulan;



Bahwa ketentuan tentang batas waktu masa penawaran lelang saham selama 6 (enam) bulan juga dipertegas berdasarkan peraturan BAPEPAM angka 10 Nomor III.A.11 yang menyatakan bahwa : "Saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C yang telah ditawarkan selama 6 (enam) bulan dan belum terjual";

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 maka batas waktu penawaran lelang saham milik Penggugat adalah tanggal 2 Juli 2005. sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada tanggal pembelian kembali saham milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanggal 1 Juni 2005, jadi masih ada tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk Tergugat melakukan penawaran lelang atas saham milik Penggugat;

Bahwa pembelian kembali saham milik Penggugat sebelum masa waktu penawaran lelang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berakhir adalah merupakan suatu tindakan *premature*, karena sisa tenggang waktu penawaran lelang saham milik Penggugat masih cukup lama, sehingga memberikan kesempatan yang cukup besar kepada Penggugat untuk memperoleh harga saham yang cukup tinggi atau setidak-tidaknya harga yang wajar. Tindakan Tergugat yang membeli saham milik Penggugat sebelum masa penawaran lelang berakhir telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melindungi kepentingan hukum Penggugat sebagai pemegang saham dan telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemegang saham;

B. Melanggar Kewajiban Hukum Tergugat.

Bahwa Tergugat selaku *Self Regulatory Organization* (SRO) seharusnya tetap menjalankan proses penawaran lelang saham sampai batas waktu penawaran lelang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berakhir. Sedangkan pada kenyataan Tergugat sebagai sebuah perusahaan telah tidak mematuhi kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum pemegang sahamnya. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, tanggal pembelian kembali saham milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah pada tanggal 1 Juni 2005, jadi masih ada tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk Tergugat melakukan penawaran lelang atas saham milik Penasehat Hukum untuk memperoleh harga pembelian yang cukup tinggi atau setidak-tidaknya harga yang wajar;



Bahwa tindakan Tergugat selaku *self-regulatory organization* (SRO) yang membeli kembali saham milik Penggugat sebelum batas waktu penawaran lelang saham berakhir (*premature*) telah membuktikan bahwa Tergugat selaku perusahaan telah tidak melindungi kepentingan hukum pemegang sahamnya yang seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tindakan Tergugat selaku perusahaan yang tidak melindungi kepentingan hukum pemegang sahamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagai sebuah perusahaan;

C. Tergugat telah melanggar asas kepatutan.

Bahwa dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan pasar bursa di Indonesia tentu telah memberikan sumbangsih dan dampak positif terhadap kemajuan Tergugat sebagai perusahaan yang menyelenggarakan bursa efek di Jakarta;

Bahwa dengan memperhatikan kemajuan Tergugat yang sangat pesat selaku perusahaan yang menyelenggarakan pasar bursa efek di Jakarta, maka pembelian saham milik Penggugat oleh Tergugat dengan harga nominal yang berlaku pada 10 tahun yang lalu yakni Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas *appraisal rights* (hak penilaian) yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa untuk memperoleh harga saham yang wajar atas saham milik Penggugat sudah seharusnya Tergugat membeli saham milik Penggugat dengan harga berdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai independen dengan memperhatikan *market price, past earning, book value, liquidation value, going concern value dan goodwill* dapat menghasilkan satu harga saham yang tidak wajar;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas *appraisal rights* (hak penilaian) di dalam proses pembelian saham milik Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar Pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pokoknya menyatakan sebagai berikut: "setiap pemegang saham berhak meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dst...dst..";

Bahwa tindakan pembelian kembali saham milik Penggugat oleh Tergugat dengan harga nominal sepuluh tahun yang lalu yakni Rp60.000.000,00 selain telah membuktikan bahwa Tergugat telah membeli saham milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa memperhatikan asas penilaian (*appraisal rights*), tindakan Tergugat juga membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan asas *transparency* sebagai sebuah perusahaan;

Bahwa apabila memperhatikan perkembangan Tergugat sebagai salah satu perusahaan bursa yang terbesar di Indonesia maka pembelian saham milik Peggugat dengan menggunakan harga saham sepuluh tahun yang lalu telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas *transparency* atas kondisi keuangan Tergugat terhadap pemegang sahamnya;

Bahwa tindakan Tergugat dengan membeli saham milik Peggugat tanpa memperhatikan asas transparansi dan hak penilaian yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk kepentingan hukum Peggugat selaku pemegang saham dapat dikategorikan sebagai sesuatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar asas kepatutan;

Bahwa alasan mengapa pembelian kembali saham milik Peggugat oleh Tergugat dengan harga nominal Rp60.000.000,00 telah melanggar asas kepatutan karena harga Rp60.000.000,00 adalah harga pada tahun 1994, sementara pembelian kembali saham milik Peggugat oleh Tergugat adalah pada tahun 2005 jadi terdapat perbedaan waktu 10 tahun. Dengan adanya perkembangan Tergugat sebagai sebuah perusahaan dalam kurun waktu sepuluh tahun rasanya sangatlah tidak adil bagi Peggugat bila saham miliknya yang dibeli dengan harga yang sama pada tahun 1994 yakni Rp60.000.000,00 karena kalau ini terjadi atau kemampuan Tergugat hanya sedemikian, mestinya Tergugat sudah bangkrut;

Bahwa berdasarkan laporan tahunan atau *annual report* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka dapat dihitung bahwa harga nilai saham milik Peggugat yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005 seharusnya adalah Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);

Bahwa selain menilai harga saham milik Peggugat sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah), Peggugat sebagai salah satu perusahaan pelopor kegiatan pasar modal yang turut serta memajukan Tergugat sebagai perusahaan penyelenggara bursa efek di Jakarta sudah selayaknya untuk diberikan *goodwill* atas peranannya selama 10 tahun sebagai perusahaan yang turut serta memajukan Tergugat sebagai sebuah perusahaan penyelenggara bursa efek di Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang telah membeli kembali saham milik Penggugat dengan harga nominal sebelum tenggang waktu penawaran lelang habis adalah suatu tindakan yang tidak memperhatikan asas-asas perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku pemegang saham dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak subjektif Penggugat, kewajiban hukum bagi Tergugat serta melanggar asas kepatutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
20. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemegang saham dan kewajiban hukum Tergugat serta tidak memperhatikan asas-asas perlindungan hukum atas pemegang saham telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun imateril;
21. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah harga saham milik Penggugat yang seharusnya dinilai berdasarkan perhitungan laporan tahunan atau *annual report* yang dikeluarkan Tergugat yakni Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);
22. Bahwa kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah berupa *goodwill* Penggugat atas peranannya selama 10 tahun sebagai perusahaan yang turut serta memajukan Tergugat sebagai sebuah perusahaan penyelenggara bursa efek di Jakarta adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
23. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti surat autentik, maka sangat beralasan jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat kiranya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya ada banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)* atas putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membeli kembali saham milik Penggugat dengan harga Rp.945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)* atas putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

I. Tentang gugatan kurang pihak.

- a. Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu telah memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu, pelaksanaan pengumuman, dan pelaksanaan pelelangan itu sendiri;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 12/2004 tentang perubahan atas PP Nomor 45/1995) dinyatakan bahwa:

“Pelelangan dan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (bulan) terhitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau sejak Bursa Efek menerima pengajuan permintaan penjualan”;

- c. Bahwa berdasarkan angka 10 dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/2004 tanggal 24 September 2004 - Peraturan Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bapepam Nomor III.A.11) disebutkan bahwa:

“Saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C yang telah ditawarkan selama 6 (enam) bulan dan belum terjual wajib dibeli oleh Bursa Efek pada penutupan pelelangan ke-6 (enam) sesuai dengan harga nominal saham”;

- d. Bahwa berdasarkan Angka 13 dari Peraturan Bapepam Nomor III.A.11 disebutkan bahwa:

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



“Saham Bursa Efek yang sahamnya akan dilelang harus diumumkan di Bursa Efek dan harus diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelelangan dilaksanakan”;

- e. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Penggugat Nomor 043/DIR/KHM/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Permohonan Penundaan Pelelangan Saham Bursa Kategori C oleh PT Bursa Efek Jakarta, Penggugat menyatakan masih memerlukan jangka waktu untuk menyelesaikan perundingan dengan calon pembeli saham PT Bursa Efek Jakarta atas nama Penggugat;

Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bapepam”) berdasarkan surat Bapepam Nomor 121/PM/2005 tanggal 20 Januari 2005 kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Bapepam tidak dapat mempertimbangkan permohonan penundaan lelang saham PT Bursa Efek Jakarta yang dimiliki Penggugat dan selanjutnya berdasarkan surat Bapepam tersebut disebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang menjadi wewenang Tergugat;

- d. Bahwa dengan adanya surat Bapepam Nomor 121/PM/2005 tanggal 20 Januari 2005 tersebut, maka Tergugat telah melakukan pelelangan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat melakukan pelelangan saham telah sah, karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bapepam selaku badan pengawas dan regulator di bidang pasar modal. Dengan demikian jelas bahwa Bapepam dalam hal ini ikut serta memberikan keputusan dalam memberikan wewenang kepada Tergugat untuk melakukan pelelangan. Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Bapepam sebagai pihak dalam perkara atau gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, dan karenanya gugatan yang seperti ini haruslah ditolak dan setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- II. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini dikarenakan gugatan tersebut tidak secara jelas merumuskan perbuatan atau kualifikasi tentang unsur-unsur kesalahan atau unsur-unsur perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atau tidak merumuskan secara jelas dasar gugatan yang digunakan Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari dasar gugatan yang digunakan Penggugat sama sekali tidak konsisten, yaitu Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang membeli kembali saham milik Penggugat sebelum batas waktu penawaran lelang berakhir dengan harga nominal telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang saham. Namun demikian Penggugat juga menyatakan bahwa keberatan yang diajukan adalah karena jangka waktu penawaran lelang masih ada tenggang waktu satu bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 1120/Pdt.G/2006/PN.Jkt-Sel. tanggal 31 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 457/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1120/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 31 Mei 2007, sepanjang mengenai susunan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 4 alinea 2, 3 dan 4 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati seluruh isi memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama”;

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1120/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 31 Mei 2007, dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai susunan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini";

Bahwa membaca pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding yang langsung mengambil sikap sesuai kepada pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya tidak cermat dan tidak teliti atau sama sekali tidak mempelajari berkas perkara, sehingga dalam memutus perkara *a quo* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum) dan atau putusannya tidak mengandung rasa keadilan;

Dengan demikian permohonan kasasi ini beralasan untuk diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

II. Dalam Eksepsi.

Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding (selanjutnya akan disebut *Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tidak ditarik sebagai pihak, berdasarkan alasan:

1. Bahwa berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum dalam gugatan *a quo* telah membuktikan bahwa yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi (Tergugat) adalah Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya akan disebut PP Nomor 12 Tahun 2004) dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-28/PM/2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek jo. Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 (selanjutnya akan disebut Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11) yang menentukan:

1. 1. Bahwa dalam hal kepemilikan saham Pemohon Kasasi belum beralih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabut sebagai Anggota Bursa Efek (Termohon Kasasi) (Pemohon Kasasi dicabut sebagai Anggota Bursa Efek tanggal 2 Januari 2004 sehingga berhak mengalihkan sendiri sahamnya pada Bursa Efek kepada Pedagang Efek lainnya paling lambat tanggal 2 Januari 2005), maka Bursa Efek akan melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak lewatnya jangka waktu penjualan sendiri (Termohon Kasasi mempunyai kewajiban hukum melakukan pelelangan saham Pemohon Kasasi terhitung dari tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2005), namun apabila setelah lewat masa 6 (enam) bulan pelelangan oleh Bursa Efek saham dimaksud tidak terjual (setelah tanggal 2 Juli 2005), maka Bursa Efek akan membeli saham dimaksud dengan harga nominal;
1. 2. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu pelelangan tanggal 2 Juli 2005, ternyata Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2005 dengan harga sesuai nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu nilai saat Pemohon Kasasi membeli saham tersebut pada Termohon Kasasi tanggal 21 Juni 1994 atau nilai saham 11 (sebelas) tahun yang lalu, padahal nilai buku saham Pemohon Kasasi pada saat dibeli kembali (*buy back*) oleh Termohon Kasasi tanggal 1 Juni 2005 sesuai Laporan Tahun atau *Annual Report* yang dikeluarkan Termohon Kasasi Tahun 2005 adalah sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);
1. 3. Bahwa jika Termohon Kasasi mengikuti prosedur sesuai ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 yaitu tidak melakukan

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



perbuatan membeli kembali (*buy back*) sampai berakhirnya jangka waktu pelelangan tanggal 21 Juli 2005, maka dipastikan nilai saham Pemohon Kasasi laku terjual dengan nilai buku sebesar Rp945.854.107,00 karena Pemohon Kasasi saat itu sudah memiliki pembeli potensial yang sudah siap membeli saham Pemohon Kasasi dengan nilai buku Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);

- 1.4. Bahwa walaupun sampai terjadi kemudian, karena alasan tertentu, pembeli potensial tersebut tidak jadi membeli dalam lelang sesuai tenggang waktu yang ada (sebelum masa pelelangan berakhir tanggal 2 Juli 2005), maka sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka saham Pemohon Kasasi dibeli kembali (*buy back*) oleh Termohon Kasasi dengan harga minimal nilai buku sebesar Rp945.854.107,00. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, tetapi sebaliknya tetap membeli dengan nilai saat awal pembelian yaitu Rp60.000.000,00 sehingga Termohon Kasasi telah bertindak sewenang-wenang menentukan harga saham yang tidak wajar terhadap saham Pemohon Kasasi sehingga melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Bursa Efek dan Pasal 30 jo Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 1995) yang menetapkan saham harus dibeli atau dilelang dengan harga wajar;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa gugatan *a quo* diajukan berkaitan dengan pelanggaran atas ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 dan UU PT 1995 yaitu pelanggaran tentang tata cara penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali saham Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dan perbuatan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kasus *a quo* tidak memerlukan adanya izin atau persetujuan dari Bapepam, karena merupakan kewenangan otonom dari Bursa Efek sebagaimana dengan tegas diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11, sehingga gugatan *a quo* tidak ada hubungannya dengan izin atau persetujuan dari



Bapepam ataupun tidak ada hubungannya dengan keberatan terhadap peraturan (peraturan) perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bapepam;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 dan UU PT 1995, membuktikan ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2004 berbunyi:

- (1). Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek, wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek atau mengajukan permintaan penjualan saham dimaksud kepada Bursa Efek, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak saat Perusahaan Efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek;
- (2). Dalam hal kepemilikan saham belum beralih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Perusahaan Efek mengajukan permintaan penjualan saham kepada Bursa Efek, Bursa Efek melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik atau membeli kembali saham tersebut pada harga nominal.
- (3). Pelelangan atau pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau sejak Bursa Efek menerima pengajuan permintaan penjualan;
- (4). Dalam hal Bursa Efek memutuskan untuk melelang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) saham dimaksud tidak terjual, maka Bursa Efek membeli saham tersebut pada harga nominal.”

Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 berbunyi:

“Saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C yang telah ditawarkan selama 6 (enam) bulan dan belum terjual wajib dibeli oleh Bursa Efek pada penutupan pelelangan ke-6 (enam) sesuai dengan harga nominal saham;



Pasal 30 UU PT 1995 berbunyi:

- (1). Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
 - b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan;
- (2). Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat 1 batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan;
- (3). Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2;

Pasal 55 ayat (1) UU PT 1995 berbunyi :

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah membuktikan bahwa Bapepam mempunyai tugas sebagai lembaga pembina, pengatur dan pengawas kegiatan bursa sehari-hari, agar tercipta kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor. Berdasarkan tugas dan kewenangan Bapepam tersebut, tidak satupun ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Bapepam untuk mencampuri urusan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali saham Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi ataupun tidak ada ketentuan yang mewajibkan Bursa Efek harus memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam dalam penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali, karena hal tersebut merupakan kewenangan otonom dari Bursa Efek sebagaimana

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



dengan tegas diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11, sehingga Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan perizinan ataupun persetujuan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi karena kewenangan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2004.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam;

Pasal 4 berbunyi :

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal.

Pasal 5 berbunyi:

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi :

- (1). Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- (2). Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
- (3). Persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan



- efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
 - f. Mewajibkan setiap pihak untuk:
 - (1). Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - (2). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - (1). Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - (2). Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
 - h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
 - j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
 - k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
 - l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
 - m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;



- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
 - p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
 - q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini;
4. Bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa Bapepam tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk ikut campur (memberikan izin ataupun persetujuan) berkaitan dengan pelaksanaan penjualan, pelelangan dan pembelian kembali (*buy back*) saham milik Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi, sehingga terbukti pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan Bapepam ataupun keberatan terhadap peraturan yang diterbitkan Bapepam. Hal ini dikuatkan lagi oleh Surat Bapepam Nomor 121/PM/2005 tanggal 20 Januari 2005 (*vide* bukti P-10= T-24) pada pragraph ke-2 yang menyatakan Bapepam selaku Badan Pengawas Pasar Modal secara tegas tidak mencampuri lelang saham milik perseroan yang ada pada Perusahaan Bursa Efek Jakarta.
 5. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka tidak ada urgensinya dan relevansinya Bapepam diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah tepat sekali gugatan *a quo* diajukan tanpa mengikutsertakan Bapepam, karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan selanjutnya memeriksa pokok gugatan dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
 6. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding yang nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



hukum), dapat dilihat dari pertimbangan hukum halaman 26 alinea 3,4 dan 5 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Bapepam perlu digugat karena pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat telah mendapat izin dan persetujuan dari Bapepam selaku Pengawas Pasar Modal yang mempunyai peranan dan atau wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal, sehingga tanpa mendapat izin dan persetujuan dari Bapepam, Tergugat tidak akan melakukan pelelangan saham milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapepam tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Bapepam harus ditarik sebagai pihak dan kemudian memutuskan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, merupakan pertimbangan dan putusan yang tidak didasarkan atas dasar hukum dan fakta (*feitelijke grond*) sebagaimana telah disampaikan di atas, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum). Lagi pula hukum menjamin hak Pemohon Kasasi untuk menentukan pihak-pihak mana yang digugat sesuai maksud dan tujuan gugatan diajukan dan hal tersebut tidak melanggar tertib beracara; Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Bapepam tidak ditarik sebagai pihak jelas-jelas adalah keliru karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam alasan keberatan kasasi pada eksepsi Romawi II di atas, bahwa gugatan *a quo* tidak ada

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



hubungannya dengan Bapepam ataupun gugatan *a quo* tidak memperlakukan peraturan (peraturan) yang diterbitkan Bapepam ataupun tidak ada ketentuan yang mewajibkan Bursa Efek harus memperoleh izin atau persetujuan dalam pelelangan saham, karena kewenangan untuk melakukan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali merupakan kewenangan otonom dari Bursa Efek sebagaimana dengan tegas diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11, sehingga sudah tepat sekali Pemohon Kasasi tidak menarik Bapepam sebagai pihak, hal ini diperkuat lagi berdasarkan Surat Bapepam Nomor 121/PM/2005 tanggal 20 Januari 2005 (*vide* bukti P-10 = T-24) sebagaimana diuraikan dalam Romawi II di atas. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* dan memeriksa pokok perkara serta mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

2. Bahwa berdasarkan asli bukti P-1 dan bukti P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Perusahaan Efek yang bergerak dibidang usaha Perantara Pedagang Efek (selanjutnya akan disebut "PPE") yang berdiri tanggal 28 Juni 1989 dan telah mendapat izin usaha sebagai PPE dari Bapepam pada tanggal 10 April 1992. Untuk menjalankan usaha sebagai PPE maka Pemohon Kasasi wajib menjadi anggota Bursa Efek (PT Bursa Efek Jakarta) dan membeli saham Bursa Efek sebanyak minimal 1 (satu) lembar saham.
3. Bahwa berdasarkan asli bukti P-3 dan bukti P-4 telah membuktikan bahwa pada tanggal 21 Juni 1994 Pemohon Kasasi telah mendapat surat persetujuan sebagai anggota bursa (selanjutnya akan disebut "SPAB") pada Termohon Kasasi (PT Bursa Efek Jakarta) dengan nomor registrasi anggota 70 dan telah membeli saham Termohon Kasasi sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor saham 100, sehingga Pemohon Kasasi sah sebagai Anggota Bursa Efek dan Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Termohon Kasasi sejak tanggal 21 Juni 1994;
4. Bahwa berdasarkan asli bukti P-5 = T-7 dan sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal telah membuktikan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



bahwa Pemohon Kasasi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek (Termohon Kasasi) dan keanggotaan (SPAB) Pemohon Kasasi dicabut oleh Termohon Kasasi tanggal 2 Januari 2004, sehingga Pemohon Kasasi tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek (Termohon Kasasi) sejak tanggal 2 Januari 2004;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP Nomor 45 Tahun 1995) telah membuktikan bahwa Perusahaan Efek (Pemohon Kasasi) yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek (baca Termohon Kasasi) tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, wajib mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek atau mengajukan permintaan penjualan saham dimaksud kepada Bursa Efek, dalam jangka waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat Perusahaan Efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9 dan T-10 telah membuktikan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek (Termohon Kasasi) sejak tanggal 2 Januari 2004, maka Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi agar saham Pemohon Kasasi dijual, untuk itu Termohon Kasasi telah melakukan upaya penjualan namun sampai dengan tanggal 2 Maret 2004 tidak terjual;
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2004 dilakukan perubahan atas Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1995 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2004 (PP Nomor 12 Tahun 2004) dengan memperpanjang jangka waktu untuk melakukan penjualan sendiri saham dari semula selama 3 (tiga) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan, dengan maksud untuk melindungi PPE (*in casu* Pemohon Kasasi) sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum PP Nomor 12 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Dengan adanya peningkatan permodalan bagi Perusahaan Efek,



maka untuk melindungi kepentingan Perusahaan Efek yang saat ini telah memiliki saham Bursa Efek, maka jangka waktu pengalihan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada pihak lain perlu diperpanjang”;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Pasal 8 ayat (1) PP 12 Tahun 2004 dan sesuai asli bukti T-12 dan T-13 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki hak untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek atau mengajukan permintaan penjualan saham dimaksud kepada Bursa Efek dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak dicabut keanggotaan sebagai Anggota Bursa Efek tanggal 2 Januari 2004 atau sampai dengan tanggal 2 Januari 2005, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai bukti T-14, Termohon Kasasi menyampaikan kepada Pemohon Kasasi bahwa jangka waktu untuk menjual sendiri saham sampai dengan tanggal 2 Januari 2005, dan apabila dalam jangka waktu tersebut saham tidak dapat dijual oleh Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi akan melelang saham pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2005 atau selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2005.
9. Bahwa berdasarkan bukti T-16 telah membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 8 Desember 2004, Pemohon Kasasi belum mendapatkan calon pembeli atas saham Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi masih memiliki batas waktu hingga tanggal 2 Januari 2005 untuk melakukan penjualan sendiri, sehingga dalam batas waktu tersebut Pemohon Kasasi masih berupaya mencari calon pembeli. Bahwa kendala yang dihadapi Pemohon Kasasi selama itu dalam menjual saham karena sulitnya mencari pembeli yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2004 yang mewajibkan saham dijual kepada perusahaan efek yang memiliki ijin PPE dan memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek;
10. Bahwa berdasarkan asli bukti P-10 = T-24 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sempat meminta penundaan waktu penjualan sendiri melewati tanggal 2 Januari 2005 kepada Bapepam, dengan maksud agar saham Pemohon Kasasi tidak ditawarkan melalui lelang oleh Termohon Kasasi setelah tanggal 2 Januari 2005, mengingat terdapat calon pembeli potensial, namun permintaan tersebut tidak

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



dikabulkan oleh Bapepam dengan alasan bahwa Bapepam tidak berwenang mencampuri urusan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali (*buy back*) saham pada Termohon Kasasi karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang saham sepenuhnya merupakan wewenang Termohon Kasasi sebagaimana diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 8 PP 12 Tahun 2004, artinya Bapepam demi hukum tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas hukum untuk mencampuri urusan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal 1995) sebagaimana diuraikan dalam romawi II di atas telah membuktikan bahwa Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan penjualan ataupun pelelangan ataupun pembelian kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan Bursa Efek harus memperoleh izin atau persetujuan dalam pelelangan saham kepada Bapepam, karena hal tersebut merupakan kewenangan otonom dari Termohon Kasasi sesuai ketentuan dalam pasal 8 PP 12 Tahun 2004;
12. Bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa Termohon Kasasi memiliki kewenangan otonom untuk melakukan penjualan, pelelangan dan pembelian kembali (*buy back*) saham sesuai ketentuan dalam pasal 8 PP 12 Tahun 2004; Bapepam tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk ikut campur berkaitan dengan pelaksanaan penjualan, pelelangan dan pembelian kembali (*buy back*) saham sebagaimana dibuktikan juga dalam Surat Bapepam Nomor 121/PM/2005 tanggal 20 Januari 2005 (*vide* bukti P-10= T-24) pada pragraph ke-2; pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam romawi II diatas tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan Bapepam ataupun peraturan yang diterbitkan Bapepam; Dengan demikian tidak ada urgensinya dan relevansinya Bapepam diikutsertakan sebagai pihak, sehingga sudah tepat sekali gugatan *a quo* diajukan tanpa mengikutsertakan Bapepam, karenanya putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2004 telah membuktikan bahwa dalam hal kepemilikan saham belum beralih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2004 atau Perusahaan Efek (Pemohon Kasasi) mengajukan permintaan penjualan saham kepada Bursa Efek (baca Termohon Kasasi), Bursa Efek melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik. Pelelangan saham tersebut dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak lewatnya jangka waktu penjualan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2004. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan dalam butir 8 di atas, maka jangka waktu penjualan sendiri saham Pemohon Kasasi kepada Perusahaan Efek lain berakhir pada tanggal 2 Januari 2005;
14. Bahwa berdasarkan bukti T-25 s.d. T-37 dan sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2004 telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan upaya pelelangan atas saham milik Pemohon Kasasi setelah tanggal 2 Januari 2005, sehingga batas waktu pelelangan saham Pemohon Kasasi tersebut harus dilakukan oleh Termohon Kasasi mulai tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2005;
15. Bahwa berdasarkan asli bukti P-9 = T-4 angka 10, Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2004 telah membuktikan bahwa dalam hal Bursa Efek (Termohon Kasasi) memutuskan untuk melakukan pelelangan saham milik Pemohon Kasasi, namun setelah jangka waktu 6 (enam) bulan saham dimaksud tidak terjual, maka Bursa Efek membeli saham tersebut pada harga nominal. Dengan demikian jangka waktu untuk pelelangan saham Pemohon Kasasi berakhir pada tanggal 2 Juli 2005, sehingga hak Termohon Kasasi untuk membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dengan nilai nominal baru timbul tanggal 3 Juli 2005;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



16. Bahwa berdasarkan asli bukti T-38, asli bukti P-6 = T-40, asli bukti T-41 telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi menyampaikan kepada Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham pada tanggal 1 Juni 2005 dengan harga nominal Rp 60.000.000,00 namun permintaan tersebut ditolak oleh Pemohon Kasasi, karena batas waktu untuk melakukan pelelangan baru berakhir tanggal 2 Juli 2005 sehingga hak untuk membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi baru timbul pada tanggal 3 Juli 2005 sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11.
17. Bahwa berdasarkan asli bukti P-7 = T-44, asli bukti T-45 telah membuktikan bahwa sebelum jangka waktu pelelangan selama 6 (enam) bulan berakhir tanggal 2 Juli 2005, ternyata Termohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2005 atau dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah berakhirnya hak untuk melakukan pelelangan (satu bulan sebelum masa pelelangan berakhir) tanpa persetujuan Pemohon Kasasi tetap melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham milik Pemohon Kasasi dengan harga Nominal sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Termohon Kasasi membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2005 sebelum lewat waktu masa pelelangan selama 6 (enam) bulan pada tanggal 2 Juli 2005, jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 8 khususnya pasal 8 ayat (4) PP 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11.
18. Bahwa berdasarkan asli bukti P-8 = T-46, T-47 dan T-48 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dengan jelas dan tegas menyatakan keberatan dan meminta pembatalan atas pembelian kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi sebesar Rp60.000.000,00 yang dilakukan tanggal 1 Juni 2005 atau sebelum jangka waktu penawaran melalui lelang berakhir tanggal 2 Juli 2005, namun keberatan dan permohonan pembatalan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi.
19. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Termohon Kasasi membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dalam masa tenggang waktu pelelangan adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



ketentuan Pasal 8 khususnya Pasal 8 ayat (4) PP 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11, sehingga perbuatan Termohon Kasasi membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi tanggal 1 Juni 2005 dengan harga Nominal Rp60.000.000,00 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

20. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi membeli kembali (*buy back*) saham milik Pemohon Kasasi tanggal 1 Juni 2005 dengan harga Nominal Rp 60.000.000,- sebelum jangka waktu pelelangan berakhir tanggal 2 Juli 2005, jelas-jelas melanggar:

20. 1. Maksud dilakukannya perubahan Pasal 8 PP 45 Tahun 1995 dengan PP 12 Tahun 2004 yaitu untuk melindungi Perusahaan Efek (*in casu* Pemohon Kasasi) sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum PP 12 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan Perusahaan Efek yang saat ini telah memiliki saham Bursa Efek, maka jangka waktu pengalihan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada pihak lain perlu diperpanjang". Sehingga perbuatan Termohon Kasasi dalam kasus *a quo* tidak menjamin adanya perlindungan hukum bagi Perusahaan Efek (Pemohon Kasasi) serta menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Perusahaan Efek *in casu* Pemohon Kasasi;

20. 2. Prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi (*transprancy*), asas keadilan (*fairness*), asas akuntabilitas (*accountability*) dan asas tanggung jawab (*responsibility*) yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi Perusahaan Efek pemegang saham pada Bursa Efek (baca Termohon Kasasi);

20. 3. Hak dari Pemohon Kasasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 8 ayat (4) PP 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11, karena dalam sisa waktu selama 1 (satu) bulan tersebut (dari 1 Juni 2005 sampai dengan 2 Juli 2005), masih memungkinkan saham Pemohon Kasasi untuk dijual melalui lelang dengan tingkat harga yang terbaik yaitu minimal nilai buku sesuai Laporan Tahun atau *Annual Report* yang dikeluarkan Termohon Kasasi Tahun 2005 yaitu sebesar Rp945.854.107,00 atau dengan nilai pasar,



namun hak Pemohon Kasasi tersebut sengaja dihilangkan oleh Termohon Kasasi dengan buru-buru dan belum waktunya telah melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi hanya dengan nilai nominal Rp60.000.000,00;

20. 4. Bahwa dalam kondisi perusahaan berjalan normal dan ke arah peningkatan maka Termohon Kasasi tidak sepatutnya dan sepatutnya melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 mengingat telah terbukti dari kontribusi kepemilikan saham Pemohon Kasasi dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 yang dilakukan pada 11 (sebelas) tahun yang lalu yaitu pembelian tanggal 21 Juni 1994, telah memberikan kontribusi kepada Termohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi semakin berkembang dan pada tahun 2005 saat kasus *a quo* terjadi, nilai buku dari saham Pemohon Kasasi sudah mencapai sebesar Rp945.854.107,00 sedangkan nilai pasar jauh di atas nilai buku tersebut, sehingga sudah sepatutnya dan sepatutnya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, saham Pemohon Kasasi dibeli kembali (*buy back*) oleh Termohon Kasasi dengan harga minimal nilai buku sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);

Catatan:

Nilai nominal (*parvalue*) suatu saham adalah nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap- tiap lembar saham. Nilai pasar (*market value*) ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Nilai buku (*book value*) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net assets*) per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham;

21. Bahwa berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan hukum bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

21. 1. Melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Keputusan

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Ketua Bapepam Nomor KEP-28/PM/2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek jo. Peraturan Bapepam angka 10 Nomor III.A.11 PP 12 Tahun 2004, Pasal 30 jo Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

21. 2. Melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi, karena telah sengaja melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2005 yaitu sebelum jatuh tempo/berakhirnya masa pelelangan tanggal 2 Juli 2005, sehingga kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk mendapatkan pembeli dengan tingkat harga yang terbaik atas saham yaitu minimal sesuai nilai buku sebesar Rp945.854.107,00 atau setidaknya dengan nilai pasar, menjadi tidak dapat terlaksana/sengaja dihilangkan, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);
21. 3. Melanggar kewajiban hukum Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi masih memiliki kewajiban hukum selama 1 (satu) bulan untuk melakukan pelelangan atas saham Pemohon Kasasi, namun kewajiban hukum tersebut dilanggar karena sebelum waktunya telah membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dengan nilai Rp60.000.000,00 sehingga terbukti Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melindungi Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);
21. 4. Melanggar asas kepatutan karena tidak maksimal melakukan pelelangan atas saham Pemohon Kasasi dan belum waktunya membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dengan Nilai Rp 60.000.000,- Lagipula walaupun Termohon Kasasi membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan dari jangka waktu pelelangan, maka pembelian kembali (*buy back*) tersebut adalah patut dan

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



adil dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen dengan memperhatikan *market price, past eraning, book value, liquidation value, going concern value* dan *good will* sehingga dapat menghasilkan satu harga saham yang wajar untuk membeli saham Pemohon Kasasi, dalam hal ini nilai buku saham Pemohon Kasasi tahun 2005 sebesar Rp945.854.107,- merupakan patokan yang tepat sebagai dasar untuk membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi ;

21. 5. Termohon Kasasi tidak melakukan langkah-langkah penilaian berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen dengan memperhatikan *market price, past eraning, book value, liquidation value, going concern value* dan *good will* sehingga dapat menghasilkan satu harga saham yang wajar untuk membeli saham Pemohon Kasasi tersebut di atas, membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak melaksanakan hak penilaian (asas *appraisal right*) di dalam proses pembelian kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 55 ayat (1) UU PT 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "setiap pemegang saham berhak meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar....."

21. 6. Termohon Kasasi dalam melakukan perbuatan membeli kembali (*buy back*) saham Pemohon Kasasi dilakukan tanpa memenuhi asas transparansi dan asas *appraisal rights* yang seharusnya dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemohon Kasasi sehingga merugikan Pemohon Kasasi, karena pembelian kembali (*buy back*) saham dengan harga Rp60.000.000,00 telah melanggar asas kepatutan dan keadilan karena harga tersebut adalah harga saham 11 (sebelas) tahun yang lalu (21 Juni 1994), sementara pembelian kembali (*buy back*) saham dilakukan tanggal 1 Juni 2005 dimana berdasarkan Laporan Tahun atau *Annual Report* yang dikeluarkan Termohon Kasasi tahun 2005 nilai saham Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



22. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar saham Pemohon Kasasi sesuai Nilai Buku Tahun 2005 yaitu sebesar Rp945.854.107,00 sehingga *petitum* Pemohon Kasasi butir 2 yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan *petitum* butir 3 agar menghukum Termohon Kasasi membayar saham Pemohon Kasasi sebesar Rp945.854.107,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

23. Bahwa berdasarkan asli bukti P-1 dan bukti P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah salah satu perusahaan pelopor kegiatan pasar modal yang turut serta memajukan Termohon Kasasi sehingga sudah selayaknya untuk diberikan *good will* atas peranannya selama 11 (sebelas) tahun dalam memajukan Bursa Efek, sehingga dengan membandingkan antara nilai saham saat pembelian 11 (sebelas) tahun yang lalu sebesar Rp60.000.000,00 dengan nilai buku saham Pemohon Kasasi tahun 2005 sebesar Rp945.854.107,00 maka sangat beralasan jika Pemohon Kasasi diberikan *good will* untuk usahanya memberikan andil bagi kemajuan Bursa Efek selama 11 (sebelas) tahun sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga *petitum* Pemohon Kasasi butir 4 agar Termohon Kasasi membayar kerugian imateriil kepada pemohon Kasasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

24. Bahwa oleh karena *petitum* gugatan Pemohon Kasasi butir 2, butir 3 dan butir 4 berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka *petitum* Pemohon Kasasi butir 5 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)* dan *petitum* butir 6 untuk menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, gugatan *a quo* kurang pihak, karena Bapepam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini ikut serta memberikan keputusan dalam memberi wewenang kepada Tergugat untuk melakukan pelepasan tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KHARISMA MULATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT KHARISMA MULATAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Februari 2015**, oleh Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd/ Prof.Dr.H. A. Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

Ttd.
Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP: 19610313 198803 1 003







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.
NIP: 040 044 809

Hal. 38 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No. 1867 K/Pdt/2014